



P U T U S A N

Nomor 91 / Pid.Sus / 2013 / PN. Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	DODI SAPUTRA Bin HELMI ;-----
Tempat Lahir	:	Palembang ;-----
Umur/Tanggal Lahir	:	19 tahun / 11 Desember 1993 ;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	:	Bedeng Dul Husik RT. 20 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;-----
Agama	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	Buruh ;-----
Pendidikan	:	SMP (Kelas III) ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tertanggal 1 Juli 2013 Nomor : 91 / Pid. Sus / 2013 / PN. Pbm tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa DODI SAPUTRA Bin HELMI beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2013 No. Reg. Pek. : PDM –40 / Euh.2 / PBM-I / 07 / 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa DODI SAPUTRA Bin HELMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Prabumulih ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti
 berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BG-5371-CQ dikembalikan kepada Sdr. MUHARDIMAN sesuai dengan STNK ;-----

1. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan tanggal 20 Juni 2013 No. Reg. Perk. : PDM -40 / Euh.2 / PBM-1 / 06 / 2013 sebagai berikut :-----

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DODI SAPUTRA Bin HELMI, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2013, di Jalan M. Yamin depan Toko Kemis Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kelalaiannya dalam mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio BG-5371-CQ mengakibatkan kecelakaan



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas yang menyebabkan korban UJANG HARIANTO Bin KEMIS luka berat, peristiwa tersebut terjadi sebagai berikut :-----

Berawal terdakwa sehabis membeli nasi goreng dan bakso melewati jalan simpang Telkom menuju simpang empat bawah kemang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BG-5371-CQ bermaksud hendak mengantarkan nasi dan bakso ke rumah temannya yang berada di bakaran, tiba-tiba diperjalanan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang pejalan kaki yang sedang menyebrang karena panik dan jarak motor terdakwa sudah dekat dan kecepatan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lebih kurang 60-70 km/jam lalu terdakwa berusaha mengurangi motornya dengan cara mengerem akan tetapi motor terdakwa tidak berhenti mendadak hanya mengurangi kecepatan dan terdakwa berusaha menghindar ke kanan namun karena jaraknya sudah dekat dan karena kelalaian terdakwa mengemudikan sepeda motor, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak kedua pejalan kaki tersebut yakni Saksi Korban UJANG HARIANTO Bin KEMIS dan RAKA AIDIL PUTRA HARIANTO Bin UJANG HARIANTO yang mengalami luka-luka, lalu sepeda motor terdakwa oleng dan terbalik kemudian warga membawa korban ke Rumah Sakit Pertamina sedangkan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Prabumulih untuk pengusutan lebih lanjut ;-----

Akibat peristiwa tersebut Saksi Korban UJANG HARIANTO Bin KEMIS menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 011/G14000/2013/SO tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. LUCKY ARYATI dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Pertamina Prabumulih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Tensi darah : 130/90 MmHg, Nadi : 62 x/menit, pernapasan : 24 x/menit, suhu : 36



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c ;-----

- Hematom pertengahan dahi panjang 2 cm dan lebar 2

cm ;-----

- Hematom pada pipi sebelah kiri jarak 2 cm dari mata kiri dan 3 cm dari hidung panjang 2 cm dan lebar 1

cm ;-----

- Luka robek pada sudut bibir sebelah kiri panjang 3 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 1 cm pendarahan tidak

aktif ;-----

- Luka memar pada pinggang sebelah kanan jarak 30 cm dari pundak kanan panjang 10 cm dan lebar 4

cm ;-----

- Luka lecet pada siku tangan kanan panjang 5 cm dan lebar 3

cm ;-----

Kesimpulan :-----

Penderita mengalami Hematom, luka robek, luka lecet dan memar oleh karena persentuhan dengan benda tumpul ;-----

Atas kejadian tersebut Korban UJANG HARIANTO Bin KEMIS dirawat di RS. Pertamina selama 8 (delapan) hari setelah itu berobat ke RSMH Palembang dan dirawat karena operasi tulang pipi saksi korban mengalami retak selama 7 (tujuh) hari ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan** ;-----

DAN

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DODI SAPUTRA Bin HELMI, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2013, di Jalan M. Yamin depan Toko Kemis Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kelalaiannya dalam mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio BG-5371-CQ mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Korban RAKA AIDIL PUTRA HARIANTO Bin UJANG HARIANTO luka ringan, peristiwa tersebut terjadi sebagai berikut :-----

Berawal terdakwa sehabis membeli nasi gandum dan bakso melewati jalan simpang Telkom menuju simpang empat bawah kemang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BG-5371-CQ bermaksud hendak mengantarkan nasi dan bakso ke rumah temannya yang berada di bakaran, tiba-tiba diperjalanan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang pejalan kaki yang sedang menyebrang karena panik dan jarak motor terdakwa sudah dekat dan kecepatan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lebih kurang 60-70 km/jam lalu terdakwa berusaha mengurangi motornya dengan cara mengerem akan tetapi motor terdakwa tidak berhenti mendadak hanya mengurangi kecepatan dan terdakwa berusaha menghindari ke kanan namun karena jaraknya sudah dekat dan karena kelalaian terdakwa mengemudikan sepeda motor, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak kedua pejalan kaki tersebut yakni Saksi Korban UJANG HARIANTO Bin KEMIS dan RAKA AIDIL PUTRA HARIANTO Bin UJANG HARIANTO yang mengalami luka-luka, lalu sepeda motor terdakwa oleng dan terbalik kemudian warga membawa korban ke Rumah Sakit Pertamina sedangkan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Prabumulih untuk pengusutan lebih lanjut ;-----



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat peristiwa tersebut Saksi Korban RAKA AIDIL PUTRA HARIANTO Bin UJANG HARIANTO menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 012/G14000/2013/SO tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. LUCKY ARYATI dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Pertamina Prabumulih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Nadi : 112 x/menit, pernapasan : 24 x/menit, suhu : 36 c ;-----
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan jarak 4 cm dari mata kanan dan 2 1/2 cm dari hidung ukuran 1 x 1 cm ;-----
- Luka lecet pada paha sebelah kiri jarak 17 cm dari sisi kiri ukuran 4 x 1 cm ;-----

Kesimpulan :-----

Terdapat luka lecet yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lali lintas dan angkuta jalan** ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DODI SAPUTRA Bin HELMI, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2013, di Jalan M. Yamin depan Toko Kemis Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kelalaiannya dalam mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio BG-5371-CQ mengakibatkan kecelakaan



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas yang menyebabkan korban UJANG HARIANTO Bin KEMIS dan RAKA AIDIL PUTRA HARIANTO Bin UJANG HARIANTO menderita luka, peristiwa tersebut terjadi sebagai berikut :-----

Berawal terdakwa sehabis membeli nasi gandum dan bakso melewati jalan simpang Telkom menuju simpang empat bawah kemang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BG-5371-CQ bermaksud hendak mengantarkan nasi dan bakso ke rumah temannya yang berada di bakaran, tiba-tiba diperjalanan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang pejalan kaki yang sedang menyebrang karena panik dan jarak motor terdakwa sudah dekat dan kecepatan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lebih kurang 60-70 km/jam lalu terdakwa berusaha mengurangi motornya dengan cara mengerem akan tetapi motor terdakwa tidak berhenti mendadak hanya mengurangi kecepatan dan terdakwa berusaha menghindar ke kanan namun karena jaraknya sudah dekat dan karena kelalaian terdakwa mengemudikan sepeda motor, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak kedua pejalan kaki tersebut yakni Saksi Korban UJANG HARIANTO Bin KEMIS dan RAKA AIDIL PUTRA HARIANTO Bin UJANG HARIANTO yang mengalami luka-luka, lalu sepeda motor terdakwa oleng dan terbalik kemudian warga membawa korban ke Rumah Sakit Pertamina sedangkan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Prabumulih untuk pengusutan lebih lanjut ;-----

Akibat peristiwa tersebut Saksi Korban UJANG HARIANTO Bin KEMIS menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 011/G14000/2013/SO tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. LUCKY ARYATI dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Pertamina Prabumulih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Tensi darah : 130/90 MmHg, Nadi : 62 x/menit, pernapasan : 24 x/menit, suhu : 36



c ;-----

- Hematom pertengahan dahi panjang 2 cm dan lebar 2 cm ;-----
- Hematom pada pipi sebelah kiri jarak 2 cm dari mata kiri dan 3 cm dari hidung panjang 2 cm dan lebar 1 cm ;-----
- Luka robek pada sudut bibir sebelah kiri panjang 3 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 1 cm pendarahan tidak aktif ;-----
- Luka memar pada pinggang sebelah kanan jarak 30 cm dari pundak kanan panjang 10 cm dan lebar 4 cm ;-----
- Luka lecet pada siku tangan kanan panjang 5 cm dan lebar 3 cm ;-----

Kesimpulan :-----

Penderita mengalami Hematom, luka robek, luka lecet dan memar oleh karena persentuhan dengan benda tumpul ;-----

Sedangkan Saksi Korban RAKA AIDIL PUTRA HARIANTO Bin UJANG HARIANTO menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 012/G14000/2013/SO tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. LUCKY ARYATI dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Pertamina Prabumulih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Nadi : 112 x/menit, pernapasan : 24 x/menit, suhu : 36 c ;-----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada pipi sebelah kanan jarak 4 cm dari mata kanan dan 2 ½ cm dari hidung ukuran 1 x 1 cm ;-----
- Luka lecet pada paha sebelah kiri jarak 17 cm dari sisi kiri ukuran 4 x 1 cm ;-----

Kesimpulan :-----

Terdapat luka lecet yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :-----

1. Saksi **UJANG HARYANTO Bin KEMIS,**

(disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan Toko Kemis di Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio telah menabrak saksi dan anak saksi yaitu Sdr. RAKA ;-----



- Bahwa pada saat itu saksi mengandeng Sdr. RAKA sedang menyebrang dari Toko Kemis ke Toko Kemis tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar 60-70 km/jam tanpa menyalakan lampu menabrak saksi ;-----
- Bahwa sebelum saksi menyebrang, saksi sudah menengok ke arah kanan dan kiri, pada saat itu saksi melihat dari arah simpang telkom ada sepeda motor yang akan menuju ke arah simpang bawah kemang jaraknya kira-kira kurang lebih 40 (empat puluh) meter sedangkan dari arah simpang bawah kemang saksi melihat ada sepeda motor yang akan menuju ke arah simpang telkom jaraknya kira-kira kurang lebih 40 (empat puluh) meter ;-----
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa bukan sepeda motor yang saksi lihat pada saat akan menyebrang jalan, karena sepeda motor terdakwa tidak menghidupkan lampu, sedangkan yang saksi lihat sebelum saksi menyebrang adalah 2 (dua) unit sepeda motor yang menghidupkan lampu ;----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tergeletak di jalan dan Sdr. RAKA terpental, sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh sedangkan terdakwa melarikan diri ;-----
- Bahwa saksi dan Sdr. RAKA di bawa oleh Saksi KURYA ke RS. Pertamina, sesampainya di RS. Pertamina Sdr. RAKA mengalami muntah karena terpental pada saat kejadian ;-----



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. RAKA mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan dan paha sebelah kiri sedangkan saksi mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, luka robek pada bibir atas sebelah kiri dan pada saat itu kondisi saksi sadar, saksi di rawat di RS. Pertamina selama 8 (delapan) hari, setelah saksi keluar dari rumah sakit pipi saksi masih terasa sakit lalu saksi berobat ke RSMH Palembang, setelah saksi rawat jalan di RSMH Palembang, saksi disarankan untuk operasi karena tulang pipi sebelah kiri mengalami retak dan saksi di rawat di RSMH Palembang selama 7 (tujuh) hari ;-----
- Bahwa untuk biaya berobat dan operasi saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;-----
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan terdakwa dan tidak ada bantuan dalam hal pengobatan dan operasi dari pihak terdakwa maupun keluarga terdakwa ;--
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang saksi rasakan saat ini adalah saksi susah berbicara, setiap kali berbicara pipi sebelah kiri terasa sakit ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

2. Saksi KURYA HAMID PURWATA Bin

AHMAD, (disumpah), yang pada pokoknya

menerangkan sebagai

berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan Toko Kemis di Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio telah menabrak Saksi UJANG dan anak Saksi UJANG yaitu Sdr. RAKA ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah, saksi mendengar suara sepeda motor jatuh lalu saksi keluar dari rumah, saat itu saksi melihat ada sepeda motor jatuh dan ada 2 (dua) orang yang sudah tergeletak di jalan yaitu Saksi UJANG dan Sdr. RAKA, lalu saksi berlari ke arah 2 (dua) orang tersebut dan langsung menggendong Sdr. RAKA dan membawanya ke rumah nenek Sdr. RAKA yakni di Toko Kemis yang berada di depan tempat kejadian tersebut, setelah itu saksi kembali untuk menolong Saksi UJANG dan memberhentikan mobil jenis L-200 yang sedang melintas untuk meminta tolong kepada supirnya mengantarkan Saksi UJANG dan Sdr. RAKA ke rumah sakit, kemudian saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BG-5371-CQ yang dikendarai terdakwa, sedangkan terdakwa diamankan oleh warga sekitar ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 (depuluh) meter dan keadaan jalan bagus beraspal, malam hari gelap, mendung, arus lalu lintas sepi, pandangan bebas ke depan, jalan dua arah dan kiri kanan rumah penduduk ;-----



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut yang saksi ketahui, Saksi UJANG mengalami luka lecet pada siku lengan tangan kanan, hidung dan mulutnya mengeluarkan darah sedangkan Sdr. RAKA mengalami muntah-muntah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

3. Saksi MAS PANI Bin CEK MAHMUD,

(disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan Toko Kemis di Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio telah menabrak Saksi UJANG dan anak Saksi UJANG yaitu Sdr. RAKA ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di depan rumah Sdr. MALIK kemudian saksi melihat Saksi UJANG dengan mengandeng Sdr. RAKA dengan posisi Sdr. RAKA berada di sebelah kiri Saksi UJANG menyebrang dari depan rumah Sdr. MALIK ke Toko Kemis tepatnya di garis putih yang memisahkan kedua jalur jalan Saksi UJANG menarik tangan Sdr. RAKA dan memeluk Sdr. RAKA lalu tiba-tiba datang sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai terdakwa dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam menabrak Saksi UJANG mengakibatkan Sdr. RAKA terlepas dari pelukan Saksi UJANG dan Saksi UJANG terjatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa terjatuh dan terdakwa melarikan diri, masyarakat sempat meneriaki terdakwa agar tidak lari, tidak lama kemudian datang ke tempat kejadian petugas satlantas yang sedang bertugas di simpat empat bawah kemang dengan membawa terdakwa yang telah berhasil diamankan ;-----

- Bahwa bagian sepeda motor yang mengenai Saksi UJANG adalah bagian stang sebelah kanan sepeda motor menabrak pipi kiri Saksi UJANG ;-----
- Bahwa pada saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa mendekati Saksi UJANG dan Sdr. RAKA kemudian Saksi UJANG langsung memeluk Sdr. RAKA agar tidak ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai terdakwa, ketika itu posisi Sdr. UJANG membungkuk tiba-tiba stang sebelah kanan sepeda motor tersebut menghantam pipi kiri Saksi UJANG dan membuat Sdr. RAKA terlepas dari pelukan Saksi UJANG dan Saksi UJANG terjatuh ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang saksi ketahui, Saksi UJANG mengalami luka lecet pada siku lengan tangan kanan, hidung dan mulutnya mengeluarkan darah sedangkan Sdr. RAKA mengalami muntah-muntah ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada kendaraan lain yang lewat di tempat kejadian, arus lalu lintas sepi, dua arah, keadaan gelap, cuaca mendung dan pandangan bebas ke depan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan Toko Kemis di Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio telah menabrak Saksi UJANG dan anak Saksi UJANG yaitu Sdr.

RAKA ;-----

- Bahwa awalnya, setelah terdakwa membeli nasi dan bakso melewati jalan simpang telkom menuju simpang empat bawah kemang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BG-5371-CQ bermaksud hendak mengantarkan nasi dan bakso tersebut ke rumah teman terdakwa yang berada di daerah bakaran, tiba-tiba di depan Toko Kemis terdakwa melihat Saksi UJANG dan Sdr. RAKA menyebrang jalan, saat itu terdakwa sudah mengurangi kecepatan sepeda motornya dengan cara mengerem, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak berhenti, terdakwa berusaha untuk menghindar ke kanan namun karena jaraknya sudah dekat akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak Saksi UJANG dan Sdr. RAKA sehingga sepeda motor oleng dan dan terbalik yang mengakibatkan terdakwa juga ikut terjatuh kemudian terdakwa langsung melarikan

diri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menabrak Saksi UJANG dan Sdr. RAKA, posisi Saksi UJANG sedang memeluk Sdr. RAKA ;-----
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor, terdakwa tidak menyalakan lampu sepeda motor sehingga terdakwa tidak melihat pada saat Saksi UJANG dan Sdr. RAKA menyebrang jalan dan pada saat itu terdakwa juga tidak membunyikan klakson, terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam, saat itu terdakwa tidak menggunakan helm dan terdakwa juga tidak memiliki SIM ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BG- 5371-CQ, barang-barang bukti tersebut diakui keberadaanya oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang-barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Surat Visum Et Repertum Nomor 011/G14000/2013/SO tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. LUCKY ARYATI dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Pertamina Prabumulih, telah memeriksa seorang penderita bernama UJANG HARIANTO Bin KEMIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Tensi darah : 130/90 MmHg, Nadi : 62 x/menit, pernapasan : 24 x/menit, suhu :
36c ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hematom pertengahan dahi panjang 2 cm dan lebar 2 cm ;-----
- Hematom pada pipi sebelah kiri jarak 2 cm dari mata kiri dan 3 cm dari hidung panjang 2 cm dan lebar 1 cm ;-----
- Luka robek pada sudut bibir sebelah kiri panjang 3 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 1 cm pendarahan tidak aktif ;-----
- Luka memar pada pinggang sebelah kanan jarak 30 cm dari pundak kanan panjang 10 cm dan lebar 4 cm ;-----
- Luka lecet pada siku tangan kanan panjang 5 cm dan lebar 3 cm ;-----

Kesimpulan :-----

Penderita mengalami Hematom, luka robek, luka lecet dan memar oleh karena persentuhan dengan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Surat Visum Et Repertum Nomor 012/G14000/2013/SO tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. LUCKY ARYATI dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Pertamina Prabumulih, telah memeriksa seorang penderita bernama RAKA AIDIL PUTRA HARIANTO Bin UJANG HARIANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Nadi : 112 x/menit, pernapasan : 24 x/menit, suhu : 36 c ;-----
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan jarak 4 cm dari mata kanan dan 2 ½ cm dari hidung ukuran 1 x 1 cm ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada paha sebelah kiri jarak 17 cm dari sisi kiri ukuran 4 x 1 cm ;-----

Kesimpulan :-----

Terdapat luka lecet yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat, dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan Toko Kemis di Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio telah menabrak Saksi UJANG dan anak Saksi UJANG yaitu Sdr.

RAKA ;-----

- Bahwa awalnya, setelah terdakwa membeli nasi dan bakso melewati jalan simpang telkom menuju simpang empat bawah kemang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BG-5371-CQ bermaksud hendak mengantarkan nasi dan bakso tersebut ke rumah teman terdakwa yang berada di daerah bakaran, tiba-tiba di depan Toko Kemis terdakwa melihat Saksi UJANG dan Sdr. RAKA menyebrang jalan, saat itu terdakwa sudah mengurangi kecepatan sepeda motornya dengan cara mengerem, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak berhenti, terdakwa berusaha untuk menghindari ke kanan namun karena jaraknya sudah dekat akhirnya sepeda motor yang dikendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menabrak Saksi UJANG dan Sdr. RAKA sehingga sepeda motor oleng dan dan terbalik yang mengakibatkan terdakwa juga ikut terjatuh kemudian terdakwa langsung melarikan

diri ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa menabrak Saksi UJANG dan Sdr. RAKA, posisi Saksi UJANG sedang memeluk Sdr. RAKA setelah ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai terdakwa, Saksi UJANG tergeletak di jalan dan Sdr. RAKA terpental ;---
- Bahwa Saksi UJANG dan Sdr. RAKA di bawa oleh Saksi KURYA ke RS. Pertamina, sesampainya di RS. Pertamina Sdr. RAKA mengalami muntah karena terpental pada saat kejadian ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. RAKA mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan dan paha sebelah kiri sedangkan Saksi UJANG mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, luka robek pada bibir atas sebelah kiri dan pada saat itu kondisi Saksi UJANG sadar, Saksi UJANG di rawat di RS. Pertamina selama 8 (delapan) hari, setelah Saksi UJANG keluar dari rumah sakit pipi saksi masih terasa sakit lalu Saksi UJANG berobat ke RSMH Palembang, setelah Saksi UJANG rawat jalan di RSMH Palembang, Saksi UJANG disarankan untuk operasi karena tulang pipi sebelah kiri mengalami retak dan Saksi UJANG di rawat di RSMH Palembang selama 7 (tujuh) hari ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya berobat dan operasi Saksi UJANG mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor, terdakwa tidak menyalakan lampu sepeda motor sehingga terdakwa tidak melihat pada saat Saksi UJANG dan Sdr. RAKA menyebrang jalan dan pada saat itu terdakwa juga tidak membunyikan klakson, terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam, saat itu terdakwa tidak menggunakan helm dan terdakwa juga tidak memiliki SIM ;-----

- Bahwa tidak ada perdamaian dengan terdakwa dan tidak ada bantuan dalam hal pengobatan dan operasi dari pihak terdakwa maupun keluarga terdakwa ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang Saksi UJANG rasakan saat ini adalah Saksi UJANG susah berbicara, setiap kali berbicara pipi sebelah kiri terasa sakit ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dirasa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
 putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur sebagai berikut ;-----

1. Setiap orang ;-----
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;-----
3. Menyebabkan orang luka ringan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur 1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DODI SAPUTRA Bin HELMI ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;-----

Unsur 2 : Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan Toko Kemis di Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio telah menabrak Saksi UJANG dan anak Saksi UJANG yaitu Sdr. RAKA dengan cara awalnya, setelah terdakwa membeli nasi dan bakso melewati jalan simpang telkom menuju simpang empat bawah kemang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BG-5371-CQ



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud hendak mengantarkan nasi dan bakso tersebut ke rumah teman terdakwa yang berada di daerah bakaran, tiba-tiba di depan Toko Kemis terdakwa melihat Saksi UJANG dan Sdr. RAKA menyebrang jalan, saat itu terdakwa sudah mengurangi kecepatan sepeda motornya dengan cara mengerem, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak berhenti, terdakwa berusaha untuk menghindar ke kanan namun karena jaraknya sudah dekat akhirnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak Saksi UJANG dan Sdr. RAKA sehingga sepeda motor oleng dan dan terbalik yang mengakibatkan terdakwa juga ikut terjatuh kemudian terdakwa langsung melarikan diri

Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor, terdakwa tidak menyalakan lampu sepeda motor sehingga terdakwa tidak melihat pada saat Saksi UJANG dan Sdr. RAKA menyebrang jalan dan pada saat itu terdakwa juga tidak membunyikan klakson, terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam, saat itu terdakwa tidak menggunakan helm dan terdakwa juga tidak memiliki SIM ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas maka Majelis akan menilai sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah karena kesalahannya atau kelalaiannya atau culpa timbulnya suatu akibat tertentu yang mana pelaku dapat melakukan usaha-usaha atau tindakan-tindakan untuk mencegah akibat tersebut dan akibat tersebut sebelumnya dapat dibayangkan sesuai dengan kemampuan akal yang dimilikinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas diketahui bahwa terdakwa saat mengendarai kendaraan bermotor yaitu sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol BG-5371-CQ kurang hati-hati atau lalai yaitu terdakwa tidak menyalakan lampu sepeda motor sehingga terdakwa tidak melihat pada saat Saksi UJANG dan Sdr. RAKA menyebrang jalan, disamping itu terdakwa dalam



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

mengendarai sepeda motornya dalam kecepatan tinggi yaitu 60-70 km/jam mengakibatkan terdakwa saat itu tidak dapat menguasai sepeda motor yang dikendarainya sehingga menabrak Saksi UJANG dan Sdr. RAKA, bahwa akibat lampu sepeda motor yang tidak menyala dan keadaan jalan yang gelap sudah diketahui terdakwa, seharusnya terdakwa dapat melakukan usaha atau tindakan untuk mencegah kecelakaan tersebut dan mengetahui akibat yang muncul apabila tetap mengendarai sepeda motor tersebut dalam kecepatan tinggi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Unsur 3 : Menyebabkan orang luka ringan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan Toko Kemis di Jl. Prof. M. Yamin Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio telah menabrak Saksi UJANG dan anak Saksi UJANG yaitu Sdr. RAKA ;-----

Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. RAKA mengalami muntah-muntah, luka lecet pada pipi sebelah kanan dan paha sebelah kiri sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 012/G14000/2013/SO tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. LUCKY ARYATI dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Pertamina Prabumulih, dengan kesimpulan terdapat luka lecet yang dapat disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul sedangkan Saksi UJANG mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, luka robek pada bibir atas sebelah kiri dan pada saat itu kondisi Saksi UJANG sadar, Saksi UJANG di rawat di RS. Pertamina selama 8 (delapan) hari lalu berobat ke RSMH Palembang, setelah Saksi UJANG rawat jalan di RSMH Palembang, Saksi UJANG disarankan untuk operasi karena tulang pipi sebelah kiri mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak dan Saksi UJANG di rawat di RSMH Palembang selama 7 (tujuh) hari sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 011/G14000/2013/SO tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. LUCKY ARYATI dokter pada bagian IGD Rumah Sakit Pertamina Prabumulih, dengan kesimpulan Penderita mengalami Hematon, luka robek, luka lecet dan memar oleh karena persentuhan dengan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas maka Majelis akan menilai sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah karena akibat kurang hati-hatinya atau karena kelalaiannya yang menimbulkan akibat lukanya orang lain ;-----

Menimbang, bahwa pengertian Luka Ringan menurut Penjelasan Pasal 229 Ayat (3) UU Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat sedangkan pengertian Luka Berat menurut Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah luka yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indra, menderita cacat berat atau lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, atau luka yang membutuhkan perawatan dirumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai sepeda motor menyebabkan luka pada diri Saksi UJANG dan Sdr. RAKA, luka yang diderita oleh Saksi UJANG dan Sdr. RAKA menurut Majelis adalah luka ringan, karena walaupun setelah kecelakaan tersebut Sdr. RAKA sempat muntah-muntah namun kondisinya saat ini baik-baik saja, sedangkan kondisi Saksi UJANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Saksi UJANG sempat dioperasi dan dirawat di rumah sakit namun saat ini kondisinya sudah berangsur membaik dan tidak menjadi halangan bagi Saksi UJANG untuk melakukan kegiatannya sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *menyebabkan orang lain luka ringan* telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :---

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi Korban UJANG HARIANTO Bin KEMIS dan RAKA AIDIL PUTRA HARIANTO Bin UJANG HARIANTO ;-----
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan Saksi Korban UJANG HARIANTO Bin KEMIS ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terhadap diri terdakwa tidak dikenakan penahanan maka Majelis memandang perlu segera melakukan penahanan pada diri terdakwa oleh karena itu memerintahkan agar terdakwa segera ditahan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BG-5371-CQ karena barang bukti tersebut telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. MUHARDIMAN ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DODI SAPUTRA Bin HELMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Luka Ringan ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BG-5371-CQ dikembalikan kepada Sdr. MUHARDIMAN ;-----
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami : ALINE



29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIA KURNIA,SH.M.Kn. selaku Hakim Ketua, ARIS FITRA WIJAYA,SH. dan ARIANI AMBARWULAN,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERRY IRAWAN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NOVRIN MALADI,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA, Ttd 1. ARIS FITRA WIJAYA,SH.	HAKIM KETUA, Ttd ALINE OKTAVIA KURNIA,SH.M.Kn.
Ttd 2. ARIANI AMBARWULAN,SH.	

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

FERRY IRAWAN,SH.